



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN SAUDARA Drs. GUNAWAN LOMBU SEBAGAI
STAF KHUSUS BUPATI BOLAANG MONGONDOW
BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN, DAN BUDAYA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menetapkan Staf Khusus Bidang Politik, Pemerintahan Dan Budaya;
- b. bahwa saudara **Drs. GUNAWAN LOMBU** dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Bidang Politik, Pemerintahan Dan Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan saudara **Drs. GUNAWAN LOMBU** sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Bidang Politik, Pemerintahan dan Budaya.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Staf Khusus sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU yaitu memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati Bolaang Mongondow mengenai hal-hal dibidang Politik, Pemerintahan dan Budaya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus diberikan honorarium sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal

2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW